



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1880, 2017

KEMENKES. Jaminan Kesehatan Nasional.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN TEKNOLOGI KESEHATAN (*HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT*) DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kendali mutu dan kendali biaya dalam pelayanan kesehatan untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu dilakukan penilaian teknologi kesehatan (*health technology assessment*) yang berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektivitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien dan efisiensi biaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penilaian Teknologi Kesehatan (*Health Technology Assessment*) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN TEKNOLOGI KESEHATAN (*HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT*) DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

Pasal 1

Penilaian teknologi kesehatan (*health technology assessment*) dalam program jaminan kesehatan nasional yang selanjutnya disebut PTK-JKN merupakan rangkaian kegiatan analisis yang dilakukan secara sistematis dengan pendekatan multidisiplin untuk menilai dampak penggunaan teknologi kesehatan dalam program JKN.

Pasal 2

- (1) PTK-JKN diselenggarakan oleh Komite Penilaian Teknologi Kesehatan (PTK) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

- (2) PTK-JKN terdiri atas dua komponen, yaitu *assessment* dan *appraisal*.
- (3) *Assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu tahapan penilaian mulai dari penyusunan praproposal, proposal, pengumpulan data, analisis data, sampai penyusunan hasil *assessment* teknologi kesehatan.
- (4) *Appraisal* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan proses telaah terhadap hasil *assessment* teknologi kesehatan untuk menghasilkan laporan akhir dan nota rekomendasi kebijakan.

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup teknologi kesehatan dalam PTK-JKN meliputi teknologi atau produk teknologi yang digunakan dalam pelayanan kesehatan yang dapat berupa metode, obat, alat kesehatan, atau modalitas lainnya.
- (2) Kriteria teknologi kesehatan dalam PTK-JKN terdiri dari:
  - a. *high volume*, yaitu tingkat penggunaannya sangat tinggi;
  - b. *high risk*, yaitu penggunaannya berisiko tinggi;
  - c. *high cost*, yaitu penggunaannya berbiaya tinggi;
  - d. *high variability*, yaitu penggunaannya memiliki variasi yang besar;
  - e. memiliki tingkat *urgensi*/kepentingan dalam kebijakan;
  - f. memiliki dampak untuk memperbaiki akses, kualitas, dan kesehatan bagi penduduk;
  - g. memiliki tingkat potensi penghematan biaya atau keterjangkauan biaya; dan/atau
  - h. memiliki tingkat penerimaan dari aspek sosial, budaya, etika, politik, dan agama terhadap penerapan teknologi.

### Pasal 4

Komite PTK harus menyampaikan setiap laporan akhir dan nota rekomendasi kebijakan PTK-JKN kepada Menteri

Kesehatan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penilaian teknologi kesehatan (*health technology assessment*) dalam program jaminan kesehatan nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 November 2017

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 November 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA